

## PENGELOLAAN MINERBA DALAM PERSEPEKTIF GOOD GOVERNANCE (TINJAUAN TEORITIK)

Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah<sup>1\*</sup>, Andi Dewi Pratiwi<sup>2</sup>, Achmad Fauzi Kusmin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [tanzar88@gmail.com](mailto:tanzar88@gmail.com)

<sup>2</sup>FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id](mailto:andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id)

<sup>3</sup>FISIP Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia; [achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id](mailto:achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id)

\*Correspondence: [tanzar88@gmail.com](mailto:tanzar88@gmail.com)

### ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik diperkenalkan untuk membantu negara-negara khususnya negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan termasuk dalam sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam antara lain pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pertambangan di Indonesia berdasarkan pendekatan good governance dan juga memperkenalkan konsep good extractive governance sebagai salah satu pendekatan tata kelola yang baik pada daerah-daerah yang menjadikan pertambangan sebagai potensi pendapatan dan penerimaannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisa berbagai teori dan menghubungkannya dengan fakta-fakta pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan good extractive government bagi daerah-daerah pertambangan di Indonesia dimana tata kelola pada daerah-daerah yang menjadikan sektor-sektor ekstraktif sebagai sumber pendapatan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar area pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat adanya aktifitas pertambangan.

### Kata kunci

*Good Governance, Good Extractive Governance, Pengelolaan Pertambangan.*

### ABSTRACT

Good governance was introduced to assist countries, especially developing countries, in improving the quality of governance, including in natural resource management sectors, including mining. This study aims to analyze mining management in Indonesia based on the good governance approach and also introduce the concept of good extractive governance as one of the approaches to good governance in areas where mining is a potential source of income and revenue. This study uses the literary method by analyzing various theories and relating them to mining facts in Indonesia. The results of the study recommend good extractive government for mining areas in Indonesia where governance in areas that make extractive sectors a source of income is able to build a government system that is more focused on community welfare, especially those around mining areas and environmental preservation and public health due to mining activities.

### Keywords

*Good Governance, Good Extractive Governance, Mining Management*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk produk emas, berada di posisi kedua setelah China. Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan Siaran Pers Nomor: 471.Pers/04/SJI/2021 Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara di sektor pertambangan minerba mencapai Rp34,65 triliun pada 2020. Untuk tahun 2021 sendiri Realisasi PNBP minerba mencapai Rp 75,16 triliun atau sebesar 23% dari target PNBP APBN 2021. Ini merupakan pencapaian tertinggi dari realisasi PNBP selama ini. Kondisi ini memperlihatkan sekaligus membuktikan bahwa potensi pengelolaan tambang dalam upaya meningkatkan pendapatan negara sangat besar ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), 2021)

Besarnya potensi aspek pertambangan di Indonesia berkorelasi positif dengan banyaknya perusahaan baik milik negara maupun swasta yang melakukan kegiatan pertambangan. Berdasarkan data Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, pada 2021 terdapat 5.590 IUP, meningkat dari 2020 sebanyak 5.395 IUP, dan 2019 sebanyak 3.161 IUP. Dari jumlah IUP pada 2021 tersebut, IUP mineral logam sebesar 1.365 perizinan dan batu bara sebanyak 1.162 perizinan, sisanya merupakan IUP mineral non logam dan batuan. Untuk Kontrak Karya (KK) pada 2021 tercatat sebanyak 31, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 66, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perpanjangan dari KK/PKP2B sebanyak 4 perizinan dan tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 185.290 TKI dan 1.377 TKA. ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), 2021)

Dari berbagai macam produk hasil pertambangan, nikel merupakan salah satu produk andalan atau komoditas unggulan Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa cadangan nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton) atau 51,8 persen dari total cadangan dunia. Posisi ini kemudian diikuti oleh Australia, Brasil, Rusia, dan negara lain. Untuk produksi sendiri, Indonesia sendiri telah menempatkan diri sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia pada tahun 2019. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia telah memproduksi 800 ribu ton, jauh mengungguli Filipina (420 ribu ton Ni), Rusia (270 ton Ni), dan Kaledonia Baru (220 ribuan ton Ni) ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), 2020)

Ditengah maksimalisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia justru terjadi berbagai kondisi ironi ditengah masyarakat di Indonesia, harapan untuk

mendapatkan kesejahteraan dari dampak ekonomi dari sektor pertambangan hanya sekedar janji manis belaka, yang ada malah keberadaan sumberdaya alam pertambangan justru memunculkan permasalahan sosial baik berupa konflik antar masyarakat dan perusahaan pertambangan, kesenjangan ekonomi, bencana lingkungan akibat pengelolaan tambang yang tidak sesuai ketentuan dan dampak kesehatan masyarakat akibat banyaknya mineral halus yang terhirup oleh masyarakat yang tinggal disekitar area pertambangan.

Selama ini banyak keberadaan industri ekstraktif di Inondeonisa termasuk pertambangan yang tidak banyak memberikan dampak positif khususnya peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa ditempuh dalam upaya penataan pengelolaan pertambangan di Indonesia khususnya di Sulawesi tenggara adalah melalui penerapan *Good Extractive Governance* (GEG). Penerapan GEG bisa dilakukan tentunya dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Secara konsep, GEG pada dasarnya merupakan kajian baru yang masih belum banyak ditemukan kajiannya. Sedangkan disisi lain, konsep *good governance* yang sudah lebih lama diterapkan justru tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah (Huda & Yunas, 2018) Oleh karena itu konsep GEG bisa dijadikan salah satu alternatif solusi dalam upaya peningkatan kontribusi industri ekstraktif terkhusus pertambangan di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu wilayah dengan industri ekstraktif yang sangat banyak jumlahnya. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan tinjauan secara teoritik dan hukum terkait pengelolaan pertambangan dalam perspektif *good governance* di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menganalisa literatur baik yang berasal dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait sebagai bahan utama untuk dianalisa dan dicari keterkaitan untuk menguraikan masalah penelitian (Danandjaja, 2014; Gomm, 2008). Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kajian *good governance* khususnya yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam mulai dari definisi, indikator, tujuan dan faktor-faktor penting yang mempengaruhi konsep tersebut. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah maka digunakan analisis terhadap isi (*content analysis*) dari masing-masing konsep tersebut sehingga bisa ditentukan korelasi antara keduanya.

### Hasil dan Pembahasan


#### Sumber daya Alam dan Kesejahteraan

Keberadaan sumber daya alam yang menjadi bencana menurut Joseph. E Stiglitz dkk, terjadi manakala negara tersebut kaya akan sumber daya alam tetapi perekonomiannya tidak maju atau secara pendapatan perkapita negara tinggi namun ketimpangan antara orang kaya dan miskin tinggi di negara tersebut. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah namun tidak dibarengi dengan

kemampuan sumber daya manusia, cenderung mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara miskin sumber daya alam (Stiglitz, et al, 2007)

Pernyataan Stiglitz tersebut rupanya juga dialami di Indonesia, dimana keberadaan industri ekstraktif di Indonesia tidak banyak memberikan manfaat terhadap kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana amanat Undang-Undang. Banyaknya penduduk miskin di wilayah kaya tambang, tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta munculnya gejala-gejala konflik di daerah sekitar tambang menjadi bukti bahwa keberadaan sumberdaya alam saat ini bukanlah menjadi berkah bagi masyarakat. Salah satu contoh daerah dengan kesenjangan tinggi di Indonesia adalah Pulau Papua, dimana pulau dengan kekayaan alam melimpah dan terdapat industri emas terbesar di dunia Freeport, tidak menjadikan pulau tersebut menjadi berkah. Penduduk miskin di dua Provinsi Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Dalam banyak kasus di Indonesia seringkali terjadi ketimpangan antara kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi minerba di wilayah yang kaya sumber daya alam. Contoh dalam kasus Sulawesi Tenggara misalnya, Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan potensi pertambangan khususnya nikel menempati peringkat pertama di Indonesia yang memiliki potensi nikel yaitu sebesar 35 miliar ton jauh diatas Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua barat dan Maluku. Sampai dengan tahun 2021 tercatat ada sebanyak 376 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sulawesi Tenggara dengan rincian 262 IUP tambang mineral logam dan 114 IUP Tambang mineral logam batuan. Untuk nikel sendiri terdiri dari 154 IUP dan 1 Kontrak karya (KESDM, 2020) Hal ini menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan izin IUP nikel terbesar di Indonesia diatas Sulawesi Tengah (85 IUP), Maluku Utara (44 IUP dan 1 KK) dan Sulawesi Selatan (34 IUP)



Gambar 1. IUP OP dan Smelter Pertambangan Nikel yang beroperasi di Indonesia

Sumber. KESDM Ditjen Minerba Tahun 2020

Namun, ironisnya berdasarkan data dari Dinas ESDM Sultra pada tahun 2019 disebutkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap APBD sultra untuk tahun hanya sekitar 15% (lenterasultra.com: 2019). Kondisi ini memberikan bahwa tingginya potensi SDA yang dibarengi dengan massivenya kegiatan eksplorasi saat tidak ada sistem pengelolaan dari pemerintah secara baik justru tidak memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi masalah yang harus disikapi dengan serius.

Selain minimnya kontribusi keberadaan pertambangan dengan pendapatan daerah, dampak bencana alam juga menjadi resiko terbesar dari keberadaan aktivitas tambang. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 misalnya, kuat dugaan dari aktivis lingkungan dan juga peneliti merupakan dampak dari pengelolaan pertambangan yang jauh dari ketentuan dan pelestarian lingkungan. Argumen tentang bencana sumberdaya alam diperkuat dengan kajian dari Thomas Michael Power dalam *An Oxfam America Report* yang berjudul “*Didging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development*” yang menunjukkan bahwa pertambangan tidak banyak memberikan efek positif bagi sebuah negara. Bahwa pertambangan memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pendapatan suatu daerah, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Di samping efek yang minim, perkembangan ekonomi lokal di kawasan pertambangan ternyata tidak berefek dari adanya aktivitas tambang (Power: 2022)

Tidak hanya minim kontribusi terhadap daerah dan masyarakat, kehadiran pertambangan dalam skala besar juga dianggap sebagai pemicu munculnya konflik di masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang akan diikuti oleh berbagai kasus konflik kekerasan baik individu maupun komunal, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kegiatan tambang di berbagai tempat dicurigai tidak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal, tapi juga memicu berbagai konflik sosial ekonomi. Konflik ini dapat terjadi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah, antara perusahaan dan masyarakat, antara berbagai institusi di pemerintahan dan antara berbagai kelompok masyarakat lokal. Namun demikian yang menonjol adalah konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat local (Umboh, 2017)

### **Good Governance**

Sejak pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an, konsep *good governance* menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya. Penerapan *good governance* pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negara-negara berkembang dan juga negara tertinggal. Setidaknya negara yang menerapkan *good governance* mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol.

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada penerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *governance* dikatakan memiliki sifatsifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu (Maryam, 2017)

*good governance* membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efesien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. Negara yang berperan dalam pemberi layanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara adil dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahnya memegang teguh pada 3 dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia (Handayani, 2019)

#### ***Prinsip-Prinsip good governance***

Keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Prinsi-prinsip ini digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip-prinsip yang ada pada *good governance* antara lain secara umum berfokus pada 3 unsur utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi secara berbeda, beberapa organisasi memberikan tambahan yang lebih spesifik terkait prinsip-prinsip *good governance*.

World Bank sebagai lembaga donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi untuk kepentingan jaminan investasi/pinjaman mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* adalah *transparency*, *accountability*, *predictability* yang sama dengan *rule of law* dan *participation* (Tjokroamidjojo, 2000). Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
4. Tanggung Gugat (*accountability*);
5. Supremasi Hukum (*rule of law*);
6. Demokrasi (*democracy*);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*professionalism and competency*);
8. Daya Tanggap (*responsiveness*);
9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private Sector and civil society partnership*);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce Inequality*);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*);
14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to Fair Market*) (UNDP, 2000)

Selanjutnya LAN dan BPKP meramu konsep-konsep tersebut dan menentukan bahwa ada sembilan prinsip utama penerepan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki substansi yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
2. Supremasi Hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.
3. Transparansi. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Stakeholder. Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Stakeholder disini bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.
5. Berorientasi pada Konsensus. Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsesus yang berdasar pada kesepakatan bersama.
6. Kesetaraan. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampat keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
7. Efektifitas dan Efisiensi. Dalam menjalan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.
8. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbedabeda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Visi Strategis. Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya (LAN & BPKP, 2000)

### *Evolusi good governance*

Pemikiran klasik tentang teori pemerintahan berkuat pada penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik yang mengakibatkan kegagalan dalam efisiensi pemerintahan yang selalu dicampuradukkan dengan politik. Dengan perkembangannya maka dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik

yang baik dari negara terhadap warganya. Adopsi prinsip swasta sangatlah rasional, prinsip manajemen, prinsip mekanisme pasar, pengalokasian, dan pengembangan sumber daya manusia mengilhami munculnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Walaupun kritikan mengatakan konsep *good governance* merupakan konsep imperialisme dan kolonialisme dari negara maju (Farazmand, 2004). Tidak bisa dibantah lagi bahwa kehadiran konsep *good governance* cukup revolusioner untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang (Holzhacker, et al, 2016).

Kritikan terhadap konsep *good governance* yang dianggap sebagai model imperialisme dan kolonialisme baru, maka muncul pemikiran untuk menghubungkan kemandirian sebuah negara (berkembang) dengan praktek-praktek sistem dunia secara universal. *Sound governance*, *dynamic governance*, dan *open government* adalah konsep evolusi dari *good governance*. Konsep-konsep ini hanya bertujuan untuk mencari cara dan model baru menata dan mengelola pemerintahan dengan baik untuk menyelesaikan masalah pemerintah (Andhika, 2017).

Selain konsep *Sound governance*, *dynamic governance*, dan *open government* pada dasarnya masih banyak teori-teori evolusi yang lahir dari konsep *good governance* seperti *Adaptive governance*, *Collaborative governance* termasuk juga *good extractive Governance* yang akan dibahas terpisah dari tinjauan teori *good governance* ini. Evolusi teori *good governance* ini penting untuk dianalisa dan dibandingkan guna mencari karakteristik dan aspek-aspek/indikator yang menjadi titik penekanan pada masing-masing konsep tersebut.

*Sound governance* pada dasarnya merupakan bantahan Ali Farazmand terhadap konsep *good governance* yang hanya berfokus pada tiga komponen yaitu negara (pemerintah), swasta dan masyarakat. Ali farazmand melihat bahwa ketiga komponen tersebut mengabaikan sebuah kekuatan besar, kekuatan paling penting yang mempengaruhi *governance* dinegara berkembang dan negara kurang maju yaitu struktur kekuatan kekuatan global, dan elit korporat trans dunia. Kekuatan internasional merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kemajuan negara-negara berkembang, dimana hampir satu abad kekuatan global ini mendominasi politik, ekonomi serta budaya bangsa negara-negara berkembang dan kurang maju.

Konsep *Sound governance* digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis, dan tanpa cacat secara ekonomi/finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, managerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahnya dalam cara yang independen (Domai, 2011)

Menurut Farazman, tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Sebagai sistem yang dinamis, unsur-unsur komponen utama itu seperti proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Berinteraksi secara

dinamis satu sama lain dan semuanya membentuk kesatuan yang unik dengan membangun inklusifitas relasi politik antara negara/pemerintah, *civil society*, dan sektor bisnis. Beroperasi dengan keragaman, kompleksitas, intensitas internal, tantangan eksternal, hambatan, dan peluang untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap fokus pada arahan dan tindakan dengan tujuan. Sedangkan karakteristik dari proses tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas, inovasi, kreativitas, dan respon adaptif. Farazmand menegaskan, *innovation is key to sound Governance, and innovation in policy, and administration is central to sound Governance as well* (Farazmand, 2004) Secara konseptual teoritik, inovasi bercerita tentang semua komunikasi yang menggabungkan perilaku biologis dan teknis manusia.

**Dynamic governance**, atau tata kelola pemerintahan yang dinamis dipandang sebagai proses yang relevan dan efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan masa depan adalah hasil dari berbagai kebijakan yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Neo dan Chen menjelaskan, *dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological advancement. ... dynamism is characterized by new ideas, fresh perceptions, continual upgrading, quick actions, flexible adaptations, and creative innovations* (Neo & Chen, 2007). Contoh nyata misalnya yang dapat kita lihat dari pengelolaan sistem pemerintahan yang bersifat dinamis adalah pola rekrutmen pegawai pemerintahan yang sebelumnya terkesan tertutup dan sarat dengan nepotisme, kini berubah dengan memanfaatkan teknologi (sistem CAT) sehingga menutup ruang-ruang terjadinya permainan jalur “orang dalam” dimana proses yang dilakukan betul-betul lebih transparan dan hasilnya sesuai dengan kemampuan dan diumumkan secara langsung. Contoh lain adalah sistem lelang jabatan untuk mencegah terjadinya jual beli jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan.

Suatu negara dengan pola penyesuaian adaptif terhadap perubahan lingkungan sosio-ekonomi di mana orang melakukan transaksi bisnis dan pemerintah berinteraksi dengan berbagai kebijakan dan pengawasan sehingga dapat menimbulkan implikasi positif tidak hanya kepada pemerintah tapi terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Dinamisme menyiratkan pembelajaran terus menerus, eksekusi cepat yang efektif, dan perubahan tanpa henti. Perubahan tanpa henti itu akan memberikan dampak kepada daya saing ekonomi dan pembangunan sosial budaya sebuah negara (Neo & Chen, 2007)

Andhika pada akhirnya menyimpulkan bahwa dalam konsep tata kelola pemerintah yang dinamis (*dynamic governance*) akan tercapai ketika kebijakan yang adaptif dijalankan. Landasan *dynamic governance* adalah budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan tiga faktor kemampuan dinamis (*dynamic capabilities*) yaitu berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*), dan berpikir sepanjang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yang adaptif (*thinking across*). Ada faktor pengungkit utama untuk mengembangkan *dynamic Governance* yaitu orang yang cakap (*able people*) diisi oleh orang-orang yang cerdas, gesit, dan tangkas (*agile people*). Namun pengaruh

yang menjadi perhatian serius adalah faktor lingkungan eksternal (*external environment*) yang akan memengaruhi sistem pemerintahan seperti masalah keamanan, kemiskinan, politik, yang menimbulkan ketidakpastian perubahan (Andhika, 2017)

*Open government*, atau pemerintahan yang terbuka merupakan konsep yang muncul saat masa kepemimpinan Barack Obama di Amerika Serikat sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat menyepakati *Memorandum on Transparency and Open Government* dimana pemerintah melalui website-website resminya menyebarkan data-data yang dianggap bisa diakses oleh publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Wirtz dan Birkmeyer mendefinisikan *open government sebagai a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration* (Wirtz & Bimeyer, 2015). *Open government* didefinisikan sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Obama, 2009). Beberapa tahun terakhir, *open government* telah menjadi gerakan penting di antara pemerintahan di seluruh dunia. Misalnya, dari sisi keuntungan *open government* lebih memudahkan masyarakat untuk akses data dan aktivitas pemerintah, perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dapat diperoleh dengan mudah, data terbuka terkait erat dengan pembagian informasi pemerintah yang dapat digunakan oleh publik untuk berbagai tujuan. Namun kebanyakan para ahli berargumentasi potensi manfaat *open government* dapat merangsang transparansi, akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Wirtz, et al, 2017), dan juga sebagai upaya untuk memerangi tindakan korupsi (Kim & Lee, 2009)

#### ***Adaptive Governance.***

#### ***Collaborative Governance***

Salah satu bentuk turunan teori yang dianggap sebagai evolusi atau perbaikan atas kekurangan teori *adaptive governance* adalah teori *collaborative governance*. Konsep *governance* yang lebih akseleratif ini bisa dalam bentuk kolaboratif *governance*, hal ini dikarenakan melibatkan bentuk kerjasama antara insitusi pemerintah, swasta dan masyarakat bukan hanya memiliki tujuan atau kepedulian yang sama pada suatu permasalahan/isu tertentu, tetapi keduanya juga saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggungjawab, dan manfaat. Sifat kolaborasi yang seperti ini membuat orientasi pada kepentingan jangka panjang dan memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak (Dwiyanto, 2012)

Awal mula konsep ini dipakai untuk menjelaskan proses pembangunan yang akseleratif (Zadek, 2011), dimana target-target pembangunan harus dicapai dengan waktu yang sesingkat mungkin sehingga perlu adanya partisipasi dan kerjasama dari seluruh *stakeholders*. Kolaboratif *governance* biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks daripada masalah sosial sederhana (Imperial, 2005), solusi kolektif yang dihasilkan melalui kolaborasi pengambilan

keputusan di antara berbagai pemangku kepentingan. Masalah yang lebih kompleks biasanya membutuhkan sebuah forum pemerintahan yang lebih inklusif kolaboratif dalam rangka untuk merespon kebutuhan politik, sumberdaya, dan informasi terkait (Olsson & Hann, 2004)

Konsep kolaboratif *governance* ini sebenarnya sudah memperoleh dasar yang kuat karena sebelumnya telah diberi arahan oleh Ronald B. Cullen dan Donald B. Chusmann tentang perlunya transisi pemerintahan untuk lebih cepat dalam mengelola perubahan dengan didasarkan pada konsensus diantara tiga pilar *governance* (Cullen & Chusman, 2000). Hal yang paling mutakhir adanya suatu rumusan mode pemerintahan yang merupakan pembaharuan dari konsep *governance* yang lama, yaitu apa yang disebut oleh Osborn sebagai *New Public Governance*. Konsep ini memberi dasar pijakan yang lebih kuat lagi bagi keberadaan kolaboratif *governance* karena pada konsep ini didasarkan pada konsep institusional dan jaringan (*network theory*) dengan fokus pada organisasi beserta lingkungannya (Osborne, 2010)

Pada perkembangan lebih lanjut menarik bagi sarjana lain untuk memahami secara komprehensif tentang kolaboratif *governance* ini. Dengan tujuan mengelaborasi model kontengensi kolaboratif *governance* dia melakukan studi meta-analisis terhadap 137 kasus *governance* yang ada tentang tata kelola kolaboratif. Dari hasil studi literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaboratif *governance* merupakan suatu tata kelola yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik yang secara langsung terlibat baik negara maupun non-negara, termasuk pemangku kepentingan, dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah. (Ansell & Gash, 2007)

Hal ini senada dengan yang dikonsepsikan oleh Cullen bahwa perlu adanya konsensus diantara pilar *governance* dalam menghadapi transisi menuju kompetitif *governance*. Tujuan dari kolaborasi tersebut untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik dan mengelola program publik atau aset agar dapat mengatasi permasalahan yang kompleks secara lebih cepat didasarkan pada jaringan yang kuat. Dalam kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi perkembangan kolaborasi antara organisasi publik, privat dan organisasi kemasyarakatan (Cullen & Chusman, 2000)

Sink dalam Dwiyanto menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai “sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap

satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri". Dengan menggunakan konsep tersebut maka kerjasama antara organisasi publik dan lembaga non pemerintah yang bersifat kolaboratif memiliki beberapa ciri antara lain yaitu: kerjasama bersifat sukarela, masing-masing pihak memiliki kedudukan yang setara, masing-masing juga memiliki otonomi dan kekuasaan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun mereka sepakat untuk tunduk pada kesepakatan bersama, dan para pihak yang bekerjasama memiliki tujuan yang bersifat transformasional atau memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas sistemik dengan menggabungkan sumberdaya yang mereka kuasai (Dwiyanto, 2012).

Agranoff dan Mc Guire sependapat bahwa pemerintah harus memadukan kapasitas yang dimilikinya dengan kapasitas pihak lain seperti warganegara dan berbagai aktor non pemerintah agar menjadi efektif dalam memecahkan rumitnya masalah publik yang dihadapi. Jika kapasitas kolaboratif adalah kunci keberhasilan bagi pemecahan masalah dalam jangka panjang maka harus dikenali persyaratan dasar bagi proses kolaboratif, atau bagaimana mengelola proses tersebut menjadi berhasil (Agranoff & Mc Guire, 1998). Bardach menunjukkan tentang pentingnya pengembangan managerial untuk membangun *collaborative capacity* (Bardach, 2001)

Manajemen kolaboratif yang mampu memberdayakan birokrasi masih kurang mendapat perhatian yang memadai karena tidak ada visi yang jelas dan juga karena hambatan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis (Muhammad, 2009). Padahal menurut Keban dalam Dwiyanto menyimpulkan bahwa manajemen kolaboratif mampu menjadikan birokrasi berkinerja lebih baik dan institusi yang menjalankannya mendapat banyak keuntungan, diantaranya : 1) dapat dibentuk kekuatan yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, 2) dapat dicapai kemajuan yang lebih tinggi karena adanya pertukaran informasi, pengetahuan dan technical know-how, 3) kolaborasi menjadi lebih berdaya, 4) dapat mereduksi dan mencegah konflik, 5) mampu menubuhkan keadilan dan saling percaya, 6) mendorong upaya keberlanjutan pemecahan masalah secara bersama, dan 7) mampu mengikis ego daerah dan ego sektoral (Dwiyanto, 2012)

Conley dan Moote menyediakan kerangka berpikir yang berguna untuk mengevaluasi tata kelola kolaboratif sumber daya alam. Kriteria-kriteria evaluasi yang sering dipakai meliputi: kriteria proses, kriteria dampak lingkungan, dan kriteria dampak sosial-ekonomi (Conley & Moote, 2003). Parameter dari kriteria tata kelola kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Kriteria proses diukur melalui: Kesamaan visi serta tujuan yang jelas dan dapat dicapai; Partisipasi masyarakat yang inklusif dan beragam; keterlibatan pemerintahan lokal; perencanaan yang jelas dan tertulis; tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kebijakan
2. Kriteria dampak lingkungan diukur melalui: perbaikan habitat, perbaikan kualitas air dan tanah, keanekaragaman hayati

3. Kriteria dampak sosial ekonomi diukur melalui: terbangunnya/menguatnya hubungan kerjasama antar stakeholder; meningkatnya rasa saling percaya, stakeholder memperoleh pengetahuan dan pemahaman dan peningkatan lapangan kerja (Amelia & Merit)

### ***Good Extractive Government***

Pada dasarnya kajian terkait dengan *good extractive government* masih belum banyak dilakukan. Literatur terkait dengan GEG ini dapat kita temukan dari kajian penerapan *good governance* di negara-negara yang banyak terdapat industri ekstraktif. Kasus di Indonesia sendiri seperti kajian yang dilakukan oleh Hadi dan Yunas di kawasan pertambangan minyak dan gas Kab. Sumenep.

Huda dan Yunas mendefinisikan bahwa gagasan *good extractive governance* pada dasarnya mengarah pada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang seharusnya berkontribusi dalam memanfaatkan pendapatan besar dari industri ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Saat pemerintahan lemah, maka industri ekstraktif akan lebih berkontribusi dalam kemiskinan, konflik dan juga korupsi. Sebaliknya jika industri ekstraktif banyak berkontribusi pada pemerintahan maka niscaya kesejahteraan masyarakat mampu terwujud dengan baik (Huda & Yunas, 2018)

Kajian tersebut dilakukan dengan melihat potensi penerapan *good extractive governance* berdasarkan lima indikator dasar yaitu:

1. Regulasi. Kasus di Indonesia dimana tumpang tindihnya aturan berkaitan dengan pengelolaan pertambangan menyebabkan pengelolaan pertambangan juga menjadi tidak stabil
2. Kelembagaan/institusi pemerintah yang berwenang mengelola pertambangan harus efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
3. Relasi antara perusahaan multidimensional dan negara. Dalam kasus yang diungkapkan bahwa ada kecenderungan hubungan yang oligarkis atau subordinatif antar pemerintah dan swasta justru menyebabkan terjadinya kekacauan dalam pengelolaan pertambangan
4. Dampak sosial. Kasus yang paling sering muncul khususnya konflik antar masyarakat yang umumnya diwakili oleh LSM dan mahasiswa dengan perusahaan pertambangan yang tidak bisa disolusikan oleh pemerintah
5. Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (Huda & Yunas, 2018).

Pada dasarnya penerapan konsep *good governance* yang memiliki fokus dimana kekuasaan tidak dimonopoli oleh pemerintah termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Implementasi pelaksanaan *good governance* adalah pelaksanaan pemerintahan yang bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perusahaan swasta. United Nations

Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategis.

Prinsip *good governance* belum sepenuhnya diterapkan dalam industri ekstraktif terutama pertambangan. selama ini pemerintah menjadi institusi yang *super power*, dimana ia memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh terhadap segala kebijakan yang berhubungan dengan pertambangan. sangat jarang kita lihat pemerintah melakukan perencanaan partisipatif dalam setiap kegiatan bidang pertambangan. Salah satu efek dari kurangnya perencanaan partisipatif dalam bidang pertambangan ini adalah munculnya beberapa konflik akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tambang atau adanya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tetapi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh oknum tertentu.

Seperti beberapa kasus di beberapa negara Afrika, dimana negara terkorup Kamerun, pembayaran migas dari perusahaan hampir 85% dikuasai oleh presiden dan dinastinya maupun kroninya. Tidak ada kontribusi sedikitpun bagi rakyatnya. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat (*CSR*), sehingga dalam beberapa hal peningkatan angka kemiskinan akan berdampak pada terjadinya instabilitas politik dalam negeri dan persoalan korupsi yang mengancam investasi dalam dunia ekstraktif di negara tersebut (Hilson & Maconachie (2008)

Beberapa penelitian melihat secara pesimis keberadaan industri ekstraktif dengan menyebut bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Bahkan ketergantungan pada industri ekstraktif bisa menyebabkan dampak sangat buruk ketika perusahaan sudah tidak lagi beroperasi. Beberapa kota di dunia juga di Indonesia menjadi kota mati atau *ghost town* ketika ditinggalkan oleh industri ekstraktif. Hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan strategis, juga kurangnya memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem. Seringkali perencanaan bersifat top down tanpa adanya partisipasi dari semua pihak. Sehingga keuntungan hanya dirasakan oleh segelintir orang sedangkan dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menghindari model perencanaan teknokratis, pemerintah sudah saatnya melakukan pembangunan daerah di sekitar industri ekstraktif secara partisipatif. Setidaknya terdapat lima hal penting tentang pembangunan masyarakat:

1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset lokal guna kesejahteraan bersama;
2. Membentuk Pemerintahan baik daerah maupun desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
5. Memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan (CSWS, 2014).

Huda dan Yunas juga mengemukakan bahwa dari hasil pengamatannya terkait pengelolaan pertambangan di Kab. Sumenep bahwa peran pemerintah dan juga perusahaan tambang dalam menangani masalah-masalah rumit semacam kemiskinan hanya dicarikan solusi partikular yang dangkal dan tampak oleh pengamatan panca indera. Inventarisasi masalah, merumuskan tujuan kemudian menentukan solusi yang akhirnya menjadi program pembangunan, adalah proses yang paling umum dilakukan. Hasilnya, muncul dokumen RPJP, RPJMD, dan APBD sebagai kerangka pembangunan yang parsial, jangka pendek dan menyelesaikan masalah permukaan saja. Sementara itu pengembangan dan upaya menggerakkan masyarakat dan potensi terabaikan (Huda & Yunas, 2018).

Cara yang berfokus pada kebutuhan, kekurangan, dan masalah masyarakat ini menciptakan gambaran negatif yakni “peta masalah”. Gambaran atau realita negatif ini sebenarnya hanya menunjukkan setengah bagian dari kondisi kehidupan masyarakat yang seharusnya. Namun dalam upaya menjustifikasi masa depan yang lebih baik, seringkali kondisi ini dianggap sebagai kebenaran yang utuh. Padahal ada ‘kebenaran’ yang lain, yakni ketika komunitas merasa bahagia dan bangga akan diri mereka dan komunitasnya. Jadi, pendekatan pertama melihat komunitas tersebut ibarat gelas setengah kosong, sedang kondisi kedua melihatnya sebagai gelas setengah penuh (Hadi, et al., 2012)

Kurniawan menyatakan bahwa pada pendekatan berbasis defisit, forum-forum seperti dengan pendapat, reses, atau musrembang di satu sisi berhasil menggali banyak keluhan permasalahan di masyarakat. Tapi di sisi lain melupakan bahwa di balik permasalahan ada kekuatan, bahkan ada peluang kemudahan. Peluang tersebut apabila dioptimalkan maka berubah jadi energi perubahan. Melalui pendekatan ini, masyarakat di sekitar industri ekstraktif juga bisa mengapresiasi kekuatan, potensi dan secara positif. “Jadi, di sela-sela masalah, sejatinya masih ada aset baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang perlu diapresiasi, hingga baik untuk dijadikan motivasi untuk mendorong perubahan daerah menjadi lebih baik” (Kurniawan, et al., 2015)

Dengan mengandalkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah-daerah sekitar industri ekstraktif, dan dibarengi dengan pandangan positif terkait adanya kekuatan besar dan potensi masyarakat, maka ketangguhan wilayah ekstraktif akan muncul.

## **Kesimpulan**

Pengelolaan pertambangan khususnya pada sektor pertambangan pada dasarnya menjadi salah satu potensi pendapatan daerah dan negara yang jumlahnya lumayan besar. Namun dengan mekanisme pengelolaan pertambangan yang buruk maka harapan dengan menjadikan sektor pertambangan sebagai kantong

pendapatan justru bisa menjadi nihil bahkan merugi. Kerugian yang dimaksud adalah besarnya resiko kerusakan alam yang bisa membawa dampak bencana dan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk sistem tata kelola yang mengadaptasi pendekatan *good governance* adalah *good extractive government* dimana tata kelola pada daerah-daerah yang menjadikan sektor-sektor ekstraktif sebagai sumber pendapatan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar area pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat adanya aktifitas pertambangan.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 1998. "Multi-network managemnt Collaboration and the hollow state", *Journal of Public Administration Research and Theory* 1: 67-91.
- Amelia, C., Paturusi, S. A., & Merit, I. N. Sistem tata kelola adaptif melalui kemitraan multi-pihak dalam konservasi sumber daya alam di Pulau Serangan, kota Denpasar. *Ecotrophic* 13(1): 85 – 96 p-ISSN: 1907-5626, e-ISSN: 2503-3395
- Andhika, L. R. 2017. Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87-102.
- Andhika, L. R. 2021. Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(01), 87-87.
- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theori and Practice", in *Journal of Publc Administrasi Research and Theory* 18: 543-571.
- Bardach, Eugene. 2001. "Developmental dynamic: Interagency collaboration as an emergent phenomenon", *Journal of Public Administration Research and Theory* 2: 149-164.
- Cleaver, F., & Whaley, L. 2018. Understanding process, power, and meaning in adaptive Governance. *Ecology and Society*, 23(2).
- Conley, A., Moote, MA., 2003. Evaluating collaborative natural resource management, *Society and Natural Resources* 16: 371-386.
- CSWS. 2014. Modul Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik. In Modul Pendidikan dan Pelatihan. Surabaya: CSWS FISIP UNAIR.
- Cullen, Ronald B, and Donald B. Chusman (2000). *Transitions to Competitive Government, Speed, Consensus and Performance*, New York : State University of New York Press.

- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia. <http://www.jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3318>
- Folke, C. 2006. Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change* 16(3):253-267. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Djamber, D. 2017. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Katalogis*, 5(2).
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Dwiyanto, Agus 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusi dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farazmand, A. 2004. *Sound Governance: Policy and administrative innovations*. Westport, CT: Praeger Publishers.
- Gomm, R. (2008). *Social research methodology: A critical introduction*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Q5tGEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=library+research+method&ots=PyceQpvcTw&sig=bBD8s2JmQUHLYChzEVVMU4OCjrU>
- Hadi, S., & dkk. 2012. *Kudeta Putih*. Jakarta: Indonesia Berdikari
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. 2019. Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Hilson, G., & Maconachie, R. 2008. "Good Governance" And The Extractive Industries In Sub-Saharan Africa. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 30(1), 52–100. <https://doi.org/10.1080/08827500802045511>
- Holzhaecker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2016). *Decentralization and Governance in Indonesia*. Switzerland: Springer International Publishing AG
- Huda, M., & Yunas, N. S. 2018. Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2), 99-108. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.99-108>
- Imperial, M. T. 2005. "Using collaboration as a Governance strategy". *Administration & Society*, 37(3): 281-320.
- KESDM. 2020. *Peluang Investasi Nikel Indonesia*. Booklet. [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)
- Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. 2009. An institutional analysis of an e-government system for anticorruption: The Case of Open. *Government Information Quarterly*, 26(1), 42-50. <http://doi:10.1016/j.giq.2008.09.002>
- Kurniawan, Borni; Frisca Arita Nilawati, & Tim Infest Yogyakarta. 2015. *Modul Perencanaan Apresiatif Desa (PAD)*. Yogyakarta: Infest Yogyakarta.
- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit LAN
- Maryam, Siti N. 2017. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

- Muhammd, Fadel. 2009. "Energizing Bureaucracy Untuk Membangun Governance Di Sektor Publik: Suatu Pemikiran Awal", dalam Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Baru Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Yogyakarta: Gava Media.
- Neo, B. S., & Chen, G. 2007. Dynamic Governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing.
- Obama, B. 2009. Transparency and Open Government: Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. diakses tanggal 16 Januari 2022, dari <http://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/transparency-and-open-government>
- Olsson, P., Folke, C., & Hahn, T. 2004. "Social-ecological transformation for ecosystem management: The development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden". In Ecology and Society, 9(4): 2-27.
- Osborne, S.P., 2010. The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public Governance. Oxon: Routledge.
- Power, Thomas Michael. 2002. "Didding to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development". Boston: Oxfam America Report
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. 2018. Adaptive Governance Good Practice: Show Me the Evidence! Journal of Environmental Management, 222, 174-184. <http://dx.Doi:10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Stiglitz, Joseph E, Macartan Humphreys dan Jeffrey D. Sachs. 2007. Berkelit Dari Kutukan Sumberdaya Alam (terjemahan). Bogor: The Samdhana Institute
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press
- Umboh, E. 2017. Strategi Batna (*Best Alternative to a Negotiated Agreement*) dalam Mengatasi Konflik Manajemen Lingkungan di Pertambangan. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 6(2), 1-15.
- UNDP, 2000. Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia